



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.548, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Impor Sementara.  
Persyaratan Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 142/PMK.04/2011  
TENTANG  
IMPOR SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan impor sementara, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan mengenai impor sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 D ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR SEMENTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Barang Impor Sementara adalah barang impor yang pemasukannya menggunakan mekanisme Impor Sementara.
4. Diekspor Kembali adalah pengeluaran barang Impor Sementara dari Daerah Pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
10. Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Pasal 2

Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai Barang Impor Sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak akan habis dipakai;
- b. mudah dilakukan identifikasi;
- c. dalam jangka waktu Impor Sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan;
- d. tujuan penggunaan barang tersebut jelas; dan
- e. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan Diekspor Kembali.

### Pasal 3

- (1) Terhadap Barang Impor Sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk.
- (2) Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan pembebasan bea masuk adalah:
  - a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikut;
  - b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
  - c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;
  - d. barang untuk keperluan tenaga ahli;
  - e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
  - f. barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, dan perlombaan;
  - g. kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak;
  - h. barang untuk keperluan contoh atau model;
  - i. kapal pesiar perorangan (*yacht*) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara;
  - j. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing;
  - k. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular;
  - l. barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;
  - m. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;

- n. barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial;
  - o. barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
  - p. kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
  - q. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
  - r. barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas;
  - s. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri;
  - t. sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean; dan/atau
  - u. petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean.
- (3) Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Barang Impor Sementara selain yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Termasuk sebagai Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
  - b. barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan; atau
  - c. barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian.

## BAB II

### IZIN IMPOR SEMENTARA

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Izin Impor Sementara

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara, Importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal dalam hal:

- a. Barang Impor Sementara digunakan untuk kegiatan berskala internasional;
  - b. Kantor Pabean tidak dapat digunakan untuk melakukan pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeanan yang disebabkan karena terjadi bencana alam atau dalam kondisi keadaan memaksa;
  - c. Barang Impor Sementara digunakan untuk operasi perminyakan dan pertambangan; atau
  - d. Barang Impor Sementara diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk kemudahan pelayanan pemberian izin Impor Sementara.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang dengan kriteria sebagai berikut:
- a. barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r;
  - b. sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf t; atau
  - c. petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf u.
- (4) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus memuat:
- a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai Barang Impor Sementara;
  - b. pelabuhan tempat pemasukan Barang Impor Sementara;
  - c. lokasi penggunaan Barang Impor Sementara;
  - d. tujuan penggunaan Barang Impor Sementara; dan
  - e. jangka waktu Impor Sementara.
- (5) Permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus dilampiri dengan:
- a. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas barang, dan jangka waktu Impor Sementara;
  - b. dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku;